



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 102 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAKENJENG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDIN YANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 102**





Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”**. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dengan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat”** yang diturunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan jangka menenga, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pakenjeng sebagai bahan penyusunan Renjan Kabupaten Garut.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamtan Pakenjeng Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*) dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu

sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan, Masa epidemic ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan dengan teknologi, Epidemik bukan hanya ujian tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd immunity*
- b. Transaksi digital menjadi referensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pakenjeng tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590 ;
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
  40. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 111).



41. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakenjeng tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pakenjeng guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakenjeng tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pakenjeng;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pakenjeng sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran, perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pakenjeng. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pakenjeng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pakenjeng selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pakenjeng Tahun 2021 antara lain :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Meubeulair
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pembangunan Gedung kantor
- 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor

## 3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
- 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
- 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
- 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 9) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (99,76%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (99,00)
3. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (82,74%)
4. Rapat-Rapat Pembinaan ke dalam daerah (99,97%)
5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (98,56%)
6. Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor (99,64%)
7. Pengadaan bangunan Gedung kantor (99,85%)
8. Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (90,12%)
9. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (90,63%)
10. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan (89,51)
11. Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (83,00)
12. Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan di kecamatan (99,90).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15.000.000	14.700.000	99,76
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	94.662.665	87.410.400	82,74
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.500.000	61.435.000	99,97
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.728.500	104.827.500	98,56
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.412.90000	15.350.400	99



6	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	1,900.000.000	1.836.041.500	99,85
7	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	15.418.600	15.415.900	99,64
8	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	16.412.900	15.350.400	90,12
9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	12.800.000	11.600.000	90,63
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	204.600.200	169.924.600	89.51
2	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	94.142.000	89.022.000	83
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
1	Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan di kecamatan	200.000.000	199.999.700	99.90

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Realisasi Anggaran tahun 2021

Faktor penghambat ketidak tercapaiannya target kinerja

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan di tingkat Kecamatan
  - b. Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai
  - c. Infrastruktur Desa yang belum merata
  - d. Jaringan Internet sering Gangguan dan belum menjangkau Desa terpencil
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 14 Kegiatan terdapat 15 (Lima belas) Sub.Kegiatan yang target kinerja hasil/keluarannya memenuhi target kinerja (100%), antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya
2. Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.

3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Kegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu
  6. Kegiatan Penyediaan Jas Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  8. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah
  9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  10. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
  11. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  12. Kegiatan Fasilitasi Penerpan dan Penegakan Peraturan Perundang-  
undangan
  13. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di  
Tingkat Kecamatan
  14. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan
  15. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan  
Upacara/Acara Lainnya
- undangan Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja**  
**Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Penyusunan RPTK Kecamatan	6.736.000	6.736.000	100,00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kele	14.598.000	14.598.000	100,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.039.100	5.039.100	100,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.662.665	94.662.665	100,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.300	6.984.300	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.624.400	13.624.400.	100,00

6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.412.900	16.412.900	100,00
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	12.203.600	12.203.600	100,00
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
1	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah	15.672.500	15.672.500	100,00
2	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	23.092.000	23.092.000	100,00
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional	83.741.500	83.741.500	100,00
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	21.000.000	21.000.000	100,00
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
1	Fasilitasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan	14.251.500	14.251.500	100,00

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Realisasi Tahun 2021

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  
Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan  
Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,

- ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
  - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pakenjeng pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pakenjeng
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Pakenjeng merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pakenjeng selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.





Adapun capaian Renstra Kecamatan Pakenjeng tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pakenjeng**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	B	c	d	E	f	G	h	I	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Triwulan 1				
						Triwulan 2	85	82,37	100,72	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	85	82,37	99,87	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82,37</b>	<b>99,87</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1		CC		
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	CC	80.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>80.00</b>	

*Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Pakenjeng tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator

Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pakenjeng Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pakenjeng

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Urusan Wajib								
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan								
7	0201	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>Prosentase fasilitas pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>98,26%</b>	<b>100%</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

					<b>Perkantoran</b>	<b>administrasi perkantoran</b>									
7	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	100%	79,21 %	100%	79,21%	79,21 %	100%	100%	100%	
7	0	2	0	00	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	100%	75,85 %	100%	75,85%	75,85 %	100%	100%	100%	
7	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	2	0	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	2	0	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	2	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	2	0	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



7	0	2	0	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	100%	99,30 %	100%	99,30%	99,30 %	100%	100%	100%
7	0	2	0	09	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	100%	99,97 %	100%	99,97%	99,97 %	100%	100%	100%
7	0	2	0		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>96,97 %</b>	<b>100%</b>	<b>96,97 %</b>	<b>96,97 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	0	2	0	00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	100%	96,56 %	100%	96,56%	96,56 %	100%	100%	100%
7	0	2	0	02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	0	2	0	04	Pengadaan Bangunan kantor	Jumlah Kantor Yang Memadai	100%	99,60 %	100%	99,60%	99,60 %	100%	100%	100%
7	0	2	0	04	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan penunjang gedung Kantor yang memadai	100%	95,05 %	100%	95,05%	95,05 %	100%	100%	100%
7	0	2	8		<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>98,85 %</b>	<b>100%</b>	<b>98,85 %</b>	<b>98,85 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	0	2	8	01	Pembinaan	Jumlah desa yang	100%	100%	100%	100%	100,0	100%	100%	100%

	1	4	2	1	penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	melaksanakan peraturan dan administrasi desa						0%			
7	01	24	82	019	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor PBB tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	048	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	049	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	112	Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyaluran BPNT	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	132	Penyusunan RPTK Kecamatan	Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	144	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	82	146	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%

7	01	24	82	160	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	163	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

*Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabuapten Garut*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pakenjeng sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			-	85	90	95	100	81,75	-	90	100	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	100	100	100	100	80	-	95	100	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	100	100	100	100	80	-	95	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			-	65	80	80	80	59,72	-	70	80	

*Sumber : Rencana Kerja Strategis Kabupaten Garut Tahun 2019-2024*

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah:

1. Suberdaya Manusia (SDM);
2. Sarana prasana pendukung;
3. Infra Struktur Jalan Desa-Kecamatan belum sepenuhnya memadai
4. Lambatnya laporan dari Desa
5. Jaringan Internet sering gangguan
6. Lambatnya Laporan dari pemerintahan Desa

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pakenjeng ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

## **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

## **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

## **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pakenjeng serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Pakenjeng (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Pakenjeng sebesar Rp. **4.982.431.517** Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pakenjeng diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Pakenjeng. mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Pakenjeng mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :



Tabel 2.6  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Pakenjeng

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.982.431.517</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>5.479.674.864</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>3.971.854.595</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.369.040.252</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Laporan	<b>49.200.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Laporan	<b>54.120.000</b>	

						Kinerja Perangkat Daerah					Kinerja Perangkat Daerah			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	24.200.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	27.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	29.920.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1.821.075.653</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2.003.183.418</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.803.772.653	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.984.150.118
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan keuangan akhir	1 laporan	17.303.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	19.033.300

					Tahun SKPD		tahun SKPD			Tahun SKPD		SKPD			
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>35.813.580</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>39.394.938</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	17.663.580	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	19.429.938	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	18.150.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	19.965.000	
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>260.646.662</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>286.711.327</b>	

7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	6.097.311	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	6.707.042
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	114.541.824	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	125.996.006
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	8.451.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	9.296.103
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Cetak	12 Bulan	16.485.524	Penyediaan Barang Cetak dan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Cetak	12 Bulan	18.134.076

						ng	dan Pengganda an sesuai kebutuhan			Penggandaan	ng	dan Pengganda an sesuai kebutuhan			
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Penyediaa n Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	40.656.00 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	44.721.60 0	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Penyediaa n Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	74.415.00 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	81.856.50 0	
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecama tan Pakenje ng</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1 Laporan	<b>1.752.19 1.485</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1 Lapora n	<b>1.927.41 0.634</b>	

7	01	01	2,0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	135.191.485	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	148.710.634
7	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	440.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	484.000.000
7	01	01	2,0 7	09	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	77.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	84.700.000
			2.0 7	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	1 Unit	1.100.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	1 Paket	1.210.000.000

							lainya							
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>33.309.606</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>36.640.566</b>
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	12.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	13.310.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	2.553.100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	2.808.410

7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	18.656.506	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	20.522.756
7	01	01	2,0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>19.617.609</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>21.579.369</b>
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	19.617.606	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai	8 unit	21.573.369



						Sesuai Kebutuhan					Kebutuhan			
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecama tan Pakenje ng</b>	Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerinta han dan Pelayanan Publik yang dilaksanak an oleh Kecamatan	100 %	<b>361.478. 062</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecama tan Pakenje ng</b>	Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang dilaksanak an oleh Kecamatan	100 %	<b>396.625. 868</b>
7	01	02	2,0 1		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecama tan Pakenje ng</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>247.566. 242</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecama tan Pakenje ng</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	1 Lapora n	272.322.8 66

7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	247.566.242	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	272.322.866
7	01	02	2,0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang	1 Laporan	<b>113.911.820</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang	1 Laporan	<b>124.303.002</b>

					<b>Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			<b>Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		
7	01	02	2,0 2	01	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	113.911.820	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	124.303.002
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>46.905.045</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>51.595.549</b>
7	01	03	2,0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberday	1 Laporan	<b>18.963.725</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberday	1 Laporan	<b>20.860.097</b>

						aan Desa					aan Desa			
7	01	03	2,0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	8 Desa	18.963.725	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	8 Desa	20.860.097
7	01	03	2.0 3		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>			<b>27.941.320</b>		<b>Kecamatan Pakenjeng</b>			<b>30.735.452</b>
7	01	03	2.0 3	02	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Kader PKK		27.941.320		<b>Kecamatan Pakenjeng</b>			<b>30.735.452</b>
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>270.705.315</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>297.775.845</b>
7	01	04	2,0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelengg	1 Laporan	<b>270.705.315</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelengg	1 Laporan	<b>297.775.845</b>

						araan Ketentram an dan Ketertiban Umum					araan Ketentrama n dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2,0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Pelaksanaa n Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	210.205.3 15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah Pelaksanaa n Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	231.225.8 45
7	01	04	2,0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah pelaksanaa n koordinasi dengan tokoh masyaraka t dan tokoh agama	1 Kegiata n	60.500.00 0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamat an Pakenje ng	Jumlah pelaksanaa n koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiat an	66.550.00 0
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>297.000. 000</b>					<b>326.700. 000</b>

7	01	05	2,0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>297.000. 000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>326.700. 000</b>	
7	01	05	2,0 1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pakenjeng	jumlah pelaksanaan sosialisasi/ bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali	55.000.00 0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pakenjeng	jumlah pelaksanaan sosialisasi/ bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali	60.500.00 0	
7	01	05	2,0 1	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	242.000.0 00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	266.200.0 00	

7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	34.488.500	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	37.937.350	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	34.488.500	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Pakenjeng</b>	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	37.937.350	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	17.244.250	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pakenjeng	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	18.968.675	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang	Kecamatan Pakenjeng	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga	1 Kegiatan	17.244.250	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Kecamatan Pakenjeng	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga	1 Kegiatan	18.968.675	

					undangan		kemasyara katan tingkat kecamatan			Kemasyarakatan		kemasyara katan tingkat kecamatan			
<b>TOTAL</b>									<b>4.982.43</b>						<b>5.479.67</b>
									<b>1.517</b>						<b>4.864</b>

*Sumber :Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Garut*



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pakenjeng melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pakenjeng mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut Kecamatan Pakenjeng dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan,

khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta

4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pakenjeng mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran

untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	95
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatknya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP/ Predikat SAKIP	80

Sumber: Cascading Renstra SIPD Tahun 2022

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu

dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Pakenjeng merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pakenjeng sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pakenjeng diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pakenjeng merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan

Pakenjeng diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pakenjeng. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pakenjeng diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pakenjeng sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pakenjeng melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan



Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pakenjeng sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pakenjeng dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.982.431.517,-.

Adapun Program Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Lebih jelasnya lihat tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kecamatan Pakenjeng**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Jalan Tegalgede-Cibogo	Tegalgede	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur	4 Km	Prioritas 1
2.	Pembangunan Drainase Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokas Kp. Cijulang RW.11	Jatiwangi	Jumlah Pembangunan drainase Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokas Kp. Cijulang RW.11	150 m	
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh Kp. Patokan RT 08 RW 04	Talagawangi	Jumlah luas Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh Kp. Patokan RT 08 RW 04	150 M	
4.	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh Kp. Halimun RW.02	Jayamekar	Jumlah luas Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh Kp. Halimun RW.02	100m	

5.	Pengaspalan Jalan Desa Depok-Tanjung mulya-Karangsari	3 Desa (Depok,TanjungjayaTanjungmulya)	Jumlah Luas Pengaspalan Jalan Desa Depok-Tanjung mulya-Karangsari	10 KM	
6.	Rehabilitasi Jalan Kp, Sangiang Lawang RT 001 RW 011	Panyindangan	Jumlah luas Rehabilitasi Jalan Kp, Sangiang Lawang RT 001 RW 011	2 km	
7.	Pembangunan Jembatan Jalan Kp. Bolang RT 001 RW 009	Tanjungjaya	Jumlah Luas Jembatan Jalan Kp. Bolang RT 001 RW 009	120 M	Prioritas 2
8.	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh Kp.Ranca Bentang	Neglasari	Jumlah Luas Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh Kp.Ranca Bentang	600 m	
9.	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Kp Cijeruk Rt 01 Rw 05	Wangunjaya	JUmlah Luas Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Kp Cijeruk Rt 01 Rw 05	700 m	
10.	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh Kp. Rahayu RT 001 RW 001	Pasirlangu	Jumlah Luas Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh Kp. Rahayu RT 001 RW 001	50 m	
11.	Pembangunan Jembatan Jalan Kp. Cibunar RT.03 RW.04	Sukamulya	Jumlah luas Pembangunan Jembatan Jalan Kp. Cibunar	15 M	

			RT.03 RW.04		
12.	Pembangunan Jembatan Kp. Bokor Rt. 003 Rw. 001	Tanjungmulya	Jumlah luas Pembangunan Jembatan Kp. Bokor Rt. 003 Rw. 001	60 M	
13.	Pembangunan Jalan KP. CIKALAPA RW 003	Karangsari	Jumlah Luas Pembangunan Jalan KP. CIKALAPA RW 003	500 M	
14.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan Kp. Campaka RW.06 Dusun Campaka	Jayamekar	Jumlah Luas Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan Kp. Campaka RW.06 Dusun Campaka	2 Km	
15.	Jalan Usaha Tani Kp. Warujaya RW.02	Jatiwangi	Jumlah Luas Jalan Usaha Tani Kp. Warujaya RW.02	1 Km	
16.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte kelahiran, surat nikah dan Kartu Induk Anak	Depok	Kumlah orang Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte kelahiran, surat nikah dan Kartu Induk Anak	500 KK	
17.	Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL) Kp. Marga Asih RT 004 RW 003	Tanjungjaya	Jumlah luas Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL Kp. Marga Asih RT 004 RW 003	1500 m	

18.	Pembangunan Sarana Pengairan (Embung dan Pipanisasi) Perkebunan Kp. Cigajah,	Neglasari	Jumlah Embung dan Pipanisasi Perkebunan Kp. Cigajah,	1 Paket	
19.	Jaringan Irigasi Usaha Tani KP. KIBODASREA RT 004 RW 001	Tegalgede	Jumlah luas Jaringan Irigasi Usaha Tani KP. KIBODASREA RT 004 RW 001	700m	
20.	Jaringan Irigasi Usaha Tani Kp. Gerendung RT 05 RW 05	Talagawangi	Jumlah Luas Jaringan Irigasi Usaha Tani Kp. Gerendung RT 05 RW 05	700m	
21.	Bantuan sarana usaha peternakan domba Kp. Rahayu RT 001 RW 001	Pasirlangu	Jumlah Kelompok Bantuan sarana usaha peternakan	3 Klp	
22.	Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL) Kp. Cipanas RW 09	Sukamulya	Jumlah luas Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL) Kp. Cipanas RW 09	1 Km	
23.	DAM Parit Kp. Bokor Rt 002 Rw 001	Tanjungmulya	Jumlah luas DAM Parit Kp. bokor	50 m	
24.	Pengembangan Destinasi Wisata Kp. Negla Sagara Desa Karang Sari	Karangsari	Jumlah pengembangan destinasi wisata kp. Negla sagara	1 Paket	

25.	Insentif Dasawisma	Jayamekar	Jumlah orang insentif Dasawisma	24 Orang	
26.	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD 2 Jatiwangi Kp. Kadudampit RT.03 RW .09	Jatiwangi	Jumlah unit Ruang Kelas - SD 2 Jatiwangi Kp. Kadudampit	1 Unit	
27.	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP Kp. Babakan Lio RT 01 RW 02	Depok	Jumlah Pemagaran Halaman Sekolah - SMP Kp. Babakan Lio	80 x 1 M	
28.	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD Kp, Bekuk RT 003 RW 004	Panyindangan	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas - SD Kp, Bekuk	1 Unit	
29.	Pembangunan RKB - SD kp citugu Rt 02 Rw 12	Tanjungjaya	Jumlah Pembangunan RKB-SD kp. Citugu	1 Unit	
30.	Pembangunan Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata) Kp. Cikalong RT 01/ RW 03	Neglasari	Jumlah Pembangunan Jalan desa untuk aktifitas ekonomi pertanian dan wisata kp. Cikalong	1 Paket	
31.	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD KP. TEGALGEDE RT 003 RW 001	Tegalgede	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kp. Tegalgede	1 Unit	
32.	Pembangunan RKB - PAUD	Talagawangi	Jumlah RKB-PAUD kp.	1 Unit	

	Kp. Cijogjogan RT 04 RW 05		Cijogjogan		
33.	Pembangunan Sumur Bor - SMP Kp. Depok Kolot RT 002 RW 005	Pasirlangu	Jumlah Pembangunan sumur bor SMP Kp. Depok Kolot	1 Paket	
34.	Pembangunan RKB - PAUD Kp. Pasirjeungjing RT.05 RW.06	Sukamulya	Jumlah pembangunan RKB- PAUD Pasirjeungjing	1 Unit	
35.	Rehabilitasi Ruang Kelas - PAUD Kp. Cibeunying	Tanjungmulya	Jumlah Rehabilitasi Ruang kelas PAUD kp. Cibenying	1 Unit	
36.	Pembangunan Sumur Bor - SD KP. CIGEBANG RW 008	Karang Sari	Jumlah Pembangunan sumur bor SD cige bang	1 Paket	

*Sumber : SIPD Hasil Musrenbang*

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pakenjeng pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



1.5.4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya

#### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

2.2.1 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.2 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

3.2.1 Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan

### 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan peraturan dan perundang-undang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pakenjeng**  
**Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pakenjeng 5.479.674.864**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7 01	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.982.431.517</b>				<b>5.479.674.864</b>
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>3.971.854.595</b>				<b>4.369.040.252</b>
7 01 01 2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>49.200.000</b>				<b>54.120.000</b>
7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pakenjeng	1 Dokumen	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	24.200.000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pakenjeng	1 Dokumen	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	29.920.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.821.075.653</b>			<b>2.003.183.418</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah tersedianya gaji ASN yang tersedia selama 1 tahun	Kec. Pakenjeng	1 Tahun	1.803.772.653	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1.984.150.118
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan yang tersedia 1	Kec. Pakenjeng	1 Dokumen	17.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	19.033.300
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>35.813.580</b>			<b>39.394.938</b>
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pakenjeng	30 Orang	17.663.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	19.429.938
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pengiriman	Kec. Pakenjeng	3 Orang	18.150.000	Dana Transfer	100 %	19.150.000

					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai	ng			Umum-Dana Alokasi Umum			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>260.646.662</b>				<b>286.711.327</b>
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	6.097.311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	6.707.042
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	114.541.824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	125.996.006
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	8.451.003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	9.296.103
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Penyediaan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	16.485.524	Dana Transfer		100 %	18.134.076

					Penggandaan	barang	ng			Umum- Dana Alokasi Umum			
					barang	cetakan dan							
					Penggandaan	yang							
					disediakan								
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pakenje ng	1 Laporan	40.656.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	44.721.600
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Pakenje ng	1 Laporan	74.415.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	81.856.500
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.752.191.485</b>				<b>1.927.410.634</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pakenje ng	3 Unit	135.191.485	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	148.710.634

						yang Disediakan							
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	440.000.000			100 %	484.000.0000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Paket	77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	84.700.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan kantor lainnya	jumlah unt sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Pakenjeng	1 unit	1.100.000.000				1.210.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>						<b>33.309.606</b>				<b>36.640.566</b>
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	Kec. Pakenjeng	1 Laporan	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	13.310.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan	Kec. Pakenjeng	1 Laporan	2.553.100	Dana Transfer		100 %	2.808.410

					Perlengkapan Kantor	penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	ng			Umum- Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pakenje ng	1 Laporan	18.656.506	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	20.522.156
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>19.617.609</b>				<b>21.579.369</b>
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pakenje ng	10 Unit	19.617.609	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	21.579.369
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>				<b>361.478.062</b>				<b>396.625.868</b>



					<b>PELAYANAN PUBLIK</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>247.566.242</b>					<b>272.322.866</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kec, Pakenje ng	1 Dokumen	247.566.242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	272.322.866	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>				<b>113.911.820</b>				<b>124.303.002</b>	
7	01	02	2,02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Pakenje ng	1 Laporan	113.911.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	124.303.002	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>46.905.045</b>				<b>51.595.549</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>18.963.725</b>				<b>20.860.097</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah dokumen RPTK	Kec. Pakenje ng	1 Dokumen	18.963.725	Dana Transfer Umum-Dana		100 %	20.860.097	

					Perencanaan Pembangunan di Desa								Alokasi Umum							
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>27.941.320</b>											<b>30.735.452</b>
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya	Kec, Pakenjeng	80 %	27.941.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									30.735.452	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>270.705.315</b>											<b>279.775.845</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>270.705.315</b>											<b>297.775.845</b>
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kec, Pakenjeng	10 Laporan	210.205.315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %						231.225.845	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hormonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan	Kab. Garut	1 laporan	60.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %						66.550.000	

						tokoh Masyarakat										
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>297.000.000</b>							<b>326.700.000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2,01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>297.000.000</b>							<b>326.700.000</b>
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan Bimtek Wawasan Kebangsaanda n Ketahanan Nasional	Kec Pakenje ng	50 Orang	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %			60.500.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah dokumen tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Pakenje ng	1 Dokumen	242.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %			266.200.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>34.488.500</b>						<b>37.937.350</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2,01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>34.488.500</b>						<b>37.937.350</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi	Kec. Pakenje ng	1 Dokumen	17.244.250	Dana Transfer Umum-		100 %			18.968..675	

						dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Dana Alokasi Umum			
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan penegakkan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan	Kec. Pakenjeng	1 Laporan	17.244.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	18.968.675
<b>TOTAL</b>									<b>4.982.431.517</b>				<b>5.479.674.864</b>

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Pakenjeng Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.982.431.517,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.971.854.595,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 49.200.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.821.075.653,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.813.580,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 260.646.662,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.752.191.485,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lainya sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah sarana dan prasaran Gedung kantor atau bangunan lainya sesuai kebuatuhan  
4. Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 33.309.606,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.505.030,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 361.478.062,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.



Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 247.566.242,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 113.911.820,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 46.905.045,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

: 2. Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

### 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.963.725,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

### 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan Target 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 27.941.320,-

Keluaran : Jumlah Peningkatan lembaga kemasyarakatan

Hasil : Tingkat Sumerdaya manusi yang berkualitas dan berdaya saing dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

## 4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.705.315,-

Keluaran : 1. Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan  
2. Jumlah Lapoaran pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng.

## 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.705.315,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.705.315,-

Keluaran : 1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

2. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

### 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 34.488.500,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakenjeng

#### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan

	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 34.488.500,-
Keluaran	: 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Hasilö	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pakenjeng

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.982.431.517,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang diimplementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Pakenjeng dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan. Seperti dapat dilihat pada Table berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>										4,982,431,517		5,479,674,864			
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										3,971,854,595		4,369,040,252		
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										49,200,000		54,120,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome) Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	10 lop 100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indikator Program (Outcome) Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan	10 lop 100 %	24,200,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome) Persentase Penunjang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	10 lop 100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	27,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Indikator Program (Outcome) Persentase Penunjang	10 lop 100	29,920,000

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

														Umum	Urusan Pemerintahan	%			
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>2.</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>1,821,075,653</b>							<b>2,003,183,418</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah tersedianya gaji ASN yang tersedia selama 1 tahun	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Tahun	80 %	1,803,772,653	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	80 %	1,984,150,118		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah dokumen keuangan yang tersedia	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Dokumen	80 %	17,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	80 %	19,033,300		
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>2.</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>35,813,580</b>							<b>39,394,938</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	30 Orang	80 %	17,663,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	19,429,938		

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	3 Orang	80 %	18,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	19,965,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>260,646,662</b>		<b>286,711,327</b>			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Paket	80 %	6,097,311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	6,707,042
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Paket	80 %	114,541,824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat	80 %	125,996,006

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

																	waktu			
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	jumlah unit sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Aset dalam kondisi baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	100 %	1 unit	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	1,210,000,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>33,309,606</b>								<b>36,640,566</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	80 %	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	13,310,000		



**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	80 %	2,553,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	2,808,410
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	80 %	18,656,506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	80 %	20,522,156
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>19,617,609</b>				<b>21,579,369</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Tercapainya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	10 Unit	10 Unit	80 %	19,617,609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	10 Unit	21,579,369

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	urusan Pemerinta Daerah yang baik									aan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>361,478,062</b>					<b>396,625,868</b>
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>2.</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>247,566,242</b>					<b>272,322,866</b>
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Dokumen	80 %	247,566,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	80 %	272,322,866		
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>2.</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										<b>113,911,820</b>					<b>124,303,002</b>
														Dana		Fasilitasi				

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Tercapainya Penyelenggaraan PATEN sesuai rencana	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	80 %	113,911,820	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	80 %	124,303,002
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>46,905,045</b>			<b>51,595,549</b>		
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>03</b>	<b>2.</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>18,963,725</b>			<b>20,860,097</b>		
7	01	03	2.0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	Jumlah dokumen RPTK	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	18,963,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Dokumen	20,860,097
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>03</b>	<b>2.</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>27,941,32</b>			<b>30,735,45</b>		

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

	<b>1</b>		<b>03</b>										<b>0</b>				<b>2</b>	
7	01	03	2.0 3	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	80 %	80 %	27,941,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80 %	30,735,452
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>270,705,315</b>				<b>297,775,845</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>270,705,315</b>				<b>297,775,845</b>		
7	01	04	2.0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	10 Laporan	10 Laporan	210,205,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	231,225,845
7	01	04	2.0 1	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hormonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	10 Laporan	60,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Penanganan Gangguan Trantibu	80 %	66,550,000

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

					Masyarakat		tokoh Masyarakat								Umum		m			
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>297,000,00</b>					<b>326,700,00</b>
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>05</b>	<b>2.</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>297,000,00</b>					<b>326,700,00</b>
7	01	05	2.0	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan Bimtek Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	50 Orang	80 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80 %	60,500,000		
7	01	05	2.0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah dokumen tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Dokumen	80 %	242,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80 %	266,200,000		
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>34,488,50</b>					<b>37,937,35</b>
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>06</b>	<b>2.</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>34,488,50</b>					<b>37,937,35</b>

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

7	01	06	2.0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang berkinerja baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Dokumen	80 %	17,244,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	80 %	18,968,675
7	01	06	2.0 1	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda di Kecamatan	Jumlah Desa yang berkinerja baik	Kab. Garut, Pakenjeng, Jatiwangi	80 %	1 Laporan	80 %	17,244,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	80 %	18,968,675
<b>TOTAL</b>													<b>4,982,431,517</b>		<b>5,479,674,864</b>		

Sumber : Sumber Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Rencana Awal Penetapan Tahun 2023

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidak pastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Pakenjeng mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Pakenjeng menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pakenjeng melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**